



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-4/PK/PK.3/2021 29 Januari 2021
Sifat : Sangat Segera
Hal : Batas Waktu Penyampaian Perbaikan Data Realisasi Penyerapan Dana dan
Capaian Keluaran (Output) DAK Fisik Tahun Anggaran 2020

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota Penerima DAK Fisik se Indonesia

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dapat kami sampaikan:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (*Output*) kegiatan per jenis per bidang/subbidang DAK Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020 melalui Aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 15 Desember 2020.
2. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan/memperbaharui data SP2D BUD dan Capaian Keluaran (*Output*) DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang atas penggunaan DAK Fisik TA 2020 melalui Aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 19 Februari 2021.
3. Selisih antara SP2D BUN dengan SP2D BUD yang tidak diinput sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 menjadi Sisa DAK Fisik TA 2020 yang harus dilaporkan penggunaannya melalui Aplikasi OMSPAN di TA 2021.
4. Selanjutnya, disampaikan bahwa kami tidak memungut biaya atas pelayanan yang diberikan dan untuk menjaga integritas, diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apa pun kepada pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Dana Transfer Khusus



Ditandatangani secara elektronik
Putut Hari Satyaka

